



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

## SALINAN

WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.240-Bag.Ek/2013

TENTANG

TIM PELAKSANA

KEGIATAN KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH  
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan ekonomi kota, telah dilaksanakan program pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan akses permodalan;
  - b. bahwa untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai bahan perumusan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut terhadap program pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, akan dilakukan kegiatan koordinasi peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang terintegrasi, dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan identifikasi data dan informasi yang diperlukan agar dapat memenuhi hasil analisa yang tepat dan akurat perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  2. menginventarisasi dan mengevaluasi data perkembangan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah penerima dana bantuan dari pemerintah Kota Bandung;
  3. mengidentifikasi dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
  4. menyusun instrumen dan melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
  5. memberikan saran dan rekomendasi sebagai bahan penetapan kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebagai salah satu potensi utama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kota;
  6. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Maret 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 500/Kep.240-Bag.Ek/2013  
TANGGAL : 13 Maret 2013

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH  
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah  
Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan  
Distribusi pada Bagian Perekonomian  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia pada Sekretariat Daerah Kota  
Bandung;  
2. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota  
Bandung;  
3. Kepala Bidang Produksi Pertanian pada  
Dinas Pertanian Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Pengawasan Mutu Hasil  
Pertanian pada Dinas Pertanian Kota  
Bandung;  
5. Kepala Bidang Ketahanan dan  
Pemberdayaan Keluarga pada Badan  
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  
Berencana Kota Bandung;  
6. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah  
pada Dinas Koperasi Usaha Kecil  
dan Menengah, Perindustrian dan  
Perdagangan Kota Bandung;  
7. Kepala...

7. Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konservasi pada Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
17. Kepala...

17. Kepala Seksi Paska Panen dan Pengolahan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
19. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bdnung;
22. Faisal Tachir (Pelaksana pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
23. Hj. Neneng Ratna, S.Ip (Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung);
24. Eva Muldiana, SH. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung);
25. Aris Arifin, SH. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
26. Mujaddir, SE. (Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);
27. Ir. Dwi (Pelaksana pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
28. Novy...

28. Novy Noviandari (Pelaksana pada Bagian Perekonomian);
29. Ruby (Pelaksana pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung);
30. Darikun (Pelaksana pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
31. Agus Hadyana (Pelaksana pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
32. Weni (Pelaksana pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung);
33. R. Ris Triono Agung (Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);
34. Agustin (Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung).

Kesekretariatan : 1. Dra. Santika Rina (Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);

2. Idad Irawan Hamzah, SE., M.Si. (Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);

3. Lina Yulistina, SE. (Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);

4. Lina...

4. Nurhasim, S.Sos. (Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001

